

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PADA MASYARAKAT ADAT TANA TORAJA**

Oleh:

Ketua Peneliti:

Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum. (0722088001)

Anggota:

Yoland Suryamodjo Pratama (15010000108)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Desember 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PADA MASYARAKAT ADAT TANA TORAJA

Bidang Ilmu : Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum.
b. NIP/NIK : 857/FH
c. NIDN : 0722088001
d. Pangkat/Golongan : Penata Muda III.a
e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum
g. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Merdeka Malang
h. Alamat Instansi : Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang
i. Telp/fax : (0341) 568395 / (0341) 564994

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Yoland Suryamodjo Pratama
b. NPK : **15010000108**
c. Fakultas/jurusan : Hukum


Biaya yang diusulkan : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Malang



DR. H. Setyono, SH, MH

Malang, Desember 2016
Peneliti,


Wika Yudha Shanty, SH., M.Hum.

Menyetujui
Kepala LPPM
Universitas Merdeka Malang



Ringkasan
Prof. Ir. Agus Suprpto, Msc. Phd

Abstaksi

Penelitian dengan judul EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT ADAT TANA TORAJA bertujuan untuk Untuk memberikan pemahaman mengenai eksistensi mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja dan proses mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja serta dapat mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Untuk memberikan pemahaman mengenai peran adat dalam meneyelesaikan pelanggaran adat di daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara serta mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, agar masyarakat dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, memberikan perlindungan, mencegah berlangsungnya tindakan pelanggaran adat, dan memberikan pertolongan apabila di sekitar masyarakat terjadi Pelanggaran adat baik bidang objek wisata maupun peninggalan budaya, seperti kesenian tari-tarian.

Kata kunci: Adat, Mediasi, Sengketa.

PRAKATA

dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, penelitian dengan judul EKSISTENSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT ADAT TANA TORAJA dapat berjalan dengan baik dan telah selesai dilaksanakan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini kami sampaikan dalam laporan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai eksistensi mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja dan proses mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja serta dapat mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1.1. latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	6
BAB 2. Tinjauan Pustaka.....	7
2.1. Adat Toraja.....	7
2.2. Hukum Positif di Indonesia.....	12
BAB 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
3.1. Tujuan Penelitian	16
3.2. Manfaat Penelitian.....	16
BAB 4. Metode Penelitian.....	17
4.1. Jenis Penelitian Hukum	17
4.2. Metode Pendekatan Masalah.....	17
4.3. Analisis Data	17
BAB 5. Hasil dan Pembahasan.....	15
5.1. Eksistensi Mediasi dalam Masyarakat Adat di Tana Toraja.....	18
5.2. Proses Mediasi dalam Masyarakat Adat.....	26
BAB 6. Kesimpulan dan Saran.....	37
Daftar Pustaka	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum berperan sebagai sarana perubahan masyarakat dapat dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau bahkan terbentuknya pola pikir yang baru dalam masyarakat tersebut. Atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana penyelesaian terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, litigasi pengadilan sering juga dimaksudkan untuk maksud-maksud yang tidak langsung, seperti untuk sekedar menarik perhatian masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat atau untuk mendramatisir masalah, sehingga yang diinginkan oleh pembawa litigasi ke pengadilan bukan lagi hasil/putusan dari pengadilan tersebut. Bahkan putusan pengadilan yang menolak tuntutan masyarakat sering kali lebih baik bagi masyarakat yang bersangkutan, karena masalah yang bersangkutan dapat menarik lebih perhatian dan menarik simpati banyak orang, dan menjadi lebih baik untuk suatu pergerakan perubahan untuk jangka panjang.

Beberapa penyebab yang membawa masalah masyarakat ke pengadilan, mempunyai harapan agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk mendapatkan hal-hal, antara lain: Equality before the law, yaitu untuk diperlakukan sama tanpa memandang warna kulit, kedudukan, dan status dari masyarakat; Opportunity to be heard, yaitu mendapatkan kesempatan untuk didengar keluhan dan pembelaannya; dan Law enforcement, yang merupakan hal setiap warga negara untuk meminta otoritas menjalankan hukum dan putusan pengadilan.

Penggunaan sarana pengadilan untuk mengubah suatu hukum secara langsung sifatnya relatif, artinya bisa berhasil dan bisa tidak berhasil. Namun demikian, banyak masalah akan dihadapi apabila kita mengandalkan pengadilan sebagai ujung tombak perubahan hukum, khususnya jika kita menginginkan hasil langsung dan nyata dari putusan pengadilan tersebut. Tetapi, upaya lewat pengadilan untuk mengubah hukum akan lebih memberikan hasil yang tidak langsung, seperti publikasi perubahan tersebut kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan, dan sebagainya, yang dapat dipakai untuk memperkuat upaya nonlitigasi.

Salah satu upaya untuk memperkuat nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi Menurut Hukum Positif, Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, konsideranya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara, merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara lebih cepat dan murah, bersesuaian dengan Pasal 130 HIR atau pasal 153 RBg.

Sejak zaman dahulu, masyarakat indonesia telah mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada pembuktian tentang salah atau benarnya sengketa mereka, tetapi mereka lebih mempertimbangkan penyelesaian masalah untuk masa depan dengan mengakomodasikan kepentingan mereka secara berimbang. bentuk penyelesaian sengketa ini sering disebut dengan musyawarah atau mufakat.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah indonesia pada sila ke-4, dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan indonesia prinsip musyawarah dan mufakat yang berujung damai juga digunakan dalam lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial belanda.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengakuan tersendiri dalam sejumlah produk hukum hindia-belanda maupun dalam produk hukum indonesia sekarang. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena indonesia merupakan negara hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan atau

pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum.

Di dalam kalangan adat, Hukum adat adalah hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh dan berkembang, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai hukum asli yang menjadi identitas Bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring perkembangan zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religius, konkret dan visual, terbuka, dinamis, komunal, musyawarah dan mufakat.

Hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut nampak misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep "rukun" yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya.

Konsep tersebut bermakna berperka dengan sesama anggota sejauh mungkin harus dihindari. Sekalipun tidak bisa dihindari, maka perselisihan, persengketaan, pertentangan atau perbedaan paham dan sejenisnya sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir bila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu di antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Untuk itu penulis akan

menguraikan pola mediasi dalam hukum adat, sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat Indonesia.

fenomena pelanggaran terhadap adat yang terjadi di Indonesia baru-baru ini tahun 2018 adalah Pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* yang terletak di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Objek wisata *Ke'Te' Kesu'* merupakan objek wisata yang menyajikan pemandangan dengan memperlihatkan makam-makam leluhur orang Toraja pada zaman dahulu kala dimana di tempat wisata ini terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak leluhur orang Toraja. Kejadian Pelanggaran adat tersebut dilakukan oleh wisatawan lokal yang berkunjung ke objek wisata *Ke'Te' Kesu'* yang diketahui bernama Randy dan Kiki ¹.

Pelanggaran adat terhadap objek wisata *Ke'Te' Kesu'* diketahui setelah beredarnya beberapa foto yang dilakukan oleh Randy dan Kiki di media sosial, dalam foto tersebut terlihat dengan jelas Randy melakukan adegan seolah-olah sedang menginjak tengkorak sementara Kiki terlihat sedang berfoto dengan tulang seolah-olah itu adalah sebuah gitar. Randy dan Kiki menerangkan kepada petugas penyidik bahwa mereka tidak ada niat ingin merendahkan suku etnis Toraja dalam foto tersebut dan motivasi mereka melakukan adegan foto seperti itu hanya untuk bergaya dan menunjukkan bahwa Randy dan Kiki sudah mendatangi Objek Wisata *Ke'Te' Kesu'*. Sedangkan Sudirman yang turut mendampingi Randy dan Kiki memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan kurang berpengalaman, sehingga yang mereka lakukan di Objek Wisata *Ke'Te' Kesu'* seperti yang terlihat pada foto yang tersebar melalui media sosial tidak terpikirkan oleh yang Randy dan Kiki akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau bisa menimbulkan persepsi yang menghina kepada salah satu suku yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yaitu Suku Toraja. Randy dan Kiki menyadari dan mengakui bahwa foto yang tersebar di media sosial tersebut benar adalah mereka berdua. Randy dan Kiki sangat menyesali perbuatan tersebut karena menimbulkan keresahan oleh masyarakat Suku Toraja dan yang bersangkutan bersedia membuat pernyataan maaf yang tulus dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersedia membuat pernyataan dan permohonan maaf diatas Kertas Bermaterai. Selanjutnya Randy dan Kiki sebagai terduga pelaku pelanggaran adat Toraja ini akan dipertemukan dengan Komunitas Pemerhati Budaya Toraja selaku korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Tana Toraja².

Berdasarkan kejadian diatas, dapat diketahui bahwa fenomena pelanggaran terhadap Adat dilakukan oleh wisatawan yang baru berkunjung ke suatu objek wisata dikarenakan

¹https://www.instagram.com/p/BgtBXDmAn94/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dsu3taoe kz31, diupload pada tanggal 24 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2018).

²https://www.instagram.com/p/BgyWGi76z/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=10dka37c5 dtur, diupload pada tanggal 26 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2018).

kurangnya pengalaman serta ketidaktahuannya terhadap sebuah pola tingkah laku yang bisa menimbulkan persepsi tindakan pelanggaran terhadap adat dalam pola pikir masyarakat adat di daerah tempat objek wisata tersebut terletak. Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara seharusnya menjadi *agent of promotion* budaya di Indonesia malah menjadi pelaku pelanggaran suatu adat di negara Indonesia sendiri. Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara sering bersikap seenaknya sendiri dan tidak menuruti aturan ketika berkunjung di suatu objek wisata. Fenomena pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* bukan hanya meninggalkan luka di hati masyarakat adat Toraja tetapi juga menjadi trauma terhadap kurangnya pengawasan dari masyarakat adat sekitar objek wisata *Ke'Te' Kesu'* sehingga bisa terjadi pelanggaran adat di objek wisata tersebut. Pelaku pelanggaran adat harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka karena perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat adat di Tana Toraja, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa suku mereka tidak di hargai dengan adanya kasus pelanggaran adat yang dilakukan oleh Randy dan Kiki.

Dalam kasus ini pelaku pelanggaran adat diberikan sanksi adat "*Aluk Todolo*" Oleh pemangku adat di *Tongkonan Ke'te' Kesu'* yaitu Bapak Layuk Sarungallo berupa menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga *Tongkonan Ke'te' Kesu'* dan seluruh masyarakat Toraja serta dijatuhi hukuman adat ringan, dengan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja³. Randy dan Kiki sebagai pelaku pelanggaran adat menjalankan ritual "*Mengkasala*" atau memohon maaf kepada leluhur dan menjalankan ritual "*Mangrambulangi*" di tempat Kejadian pelanggaran Adat tersebut dengan membawa pinang, sirih, kapur gambi dan tembakau. Benda benda tersebut kemudian di taruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh Pemangku Adat di *Tongkonan Ke'te' Kesu'*⁴.

³ Youtube, *Kareba Toraja*, 26 Maret 2018, <https://youtu.be/jmne0VSpkiw>, diupload pada tanggal 26 Maret 2018, diakses pada tanggal (23 September 2018).

⁴ Intisari, "Injak tengkorak di pemakaman tua Toraja, dua pemuda dapat hukuman adat" (online), <http://belitung.tribunnews.com/2018/03/28/injak-tengkorak-di-pemakaman-tua-toraja-dua-pemuda-dapat-hukuman-adat>, diupload pada tanggal 28 Maret 2018, diakses pada tanggal (23 September 2018).

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis mengangkat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja?
2. Bagaimanakah proses mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Adat Toraja

Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan⁵. Daerah Tana Toraja berada di lambung pulau Sulawesi dengan jarak sekitar 340 Kilometer dari *Ujungpandang* yang saat ini dikenal dengan sebutan *Kota Makassar*, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja menurut beberapa antropolog bangsa Belanda berasal dari kata *Toriaja* yang artinya orang dari pegunungan. Pemberian nama ini logis karena rata-rata orang suku Toraja berdiam di daerah pegunungan⁶. Selain itu TORAJA terdiri dari kata *To* dan kata *Raya*. *To* berarti orang, dan *Raya* berarti Besar, sehingga berdasarkan penggabungan kata *To* dan *Raya* dapat disimpulkan bahwa Toraja artinya orang yang terhormat⁷.

Pada umumnya sumber mata pencaharian orang Toraja ialah bercocok tanam, memelihara binatang ternak seperti ayam, itik, babi, kerbau, ikan mas dan mengusahakan kerajinan tangan seperti mengukir, menganyam, membuat sepatu, membuat kursi rotan, menenun kain dan lainnya⁸. Walaupun mata pencaharian masyarakat Toraja adalah bercocok tanam, tetapi areal pertaniannya tidak begitu luas dibanding dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian hasil pertanian di daerah ini seperti padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan kentang serta sayur-sayuran belum bisa membawa Toraja sebagai suatu sentra pertanian di Sulawesi Selatan. Sementara itu tanaman komoditi yang menjadi perhatian petani di daerah ini adalah kopi, kentang, kacang ijo, dan kedelai. Selain itu ada tanaman cengkeh yang mulai

⁵ Soerojo Wignjodipoero, S.H., Pengantar dan asas-asas hukum adat, Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm.13.

⁶ T. Marampa dan Upa Labuhari, Budaya Toraja, Penerbit Yayasan Raya, Tana Toraja, 1997, hlm. 23.

⁷ Ibid., hlm. 25

⁸ Ibid, hlm 26

membawah harapan bagi para petani setempat, tetapi sekarang tanaman itu tidak menjadi perhatian lagi karena harganya yang terus menerus turun sepanjang tahun⁹.

Dengan masuknya Tana Toraja sebagai daerah pariwisata, maka ada harapan baru bagi penduduk setempat untuk memperoleh lapangan kerja baru. Dan hal ini mulai terlihat 10 tahun terakhir dimana wisatawan manca negara maupun nusantara mulai berdatangan ke Toraja untuk melihat keindahan alam dan budayanya yang begitu tinggi. Keberadaan masyarakat Toraja yang hidup dan bertani serta memelihara hewan itu membuat beberapa pemuda-pemudi yang merasa mampu untuk bersaing dengan saudara-saudaranya di kota besar meninggalkan kampung halamannya. Mereka pergi merantau untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan ternyata berhasil sehingga tidak berlebihan jika disebutkan, di hampir semua strata pekerjaan di kota-kota besar ada saja orang Toraja yang bercokol di tempat tersebut¹⁰.

Dalam adat Toraja mengenal tiga tingkatan sosial dalam masyarakatnya baik itu dalam aktivitas pemeliharaan adat, upacara-upacara keagamaan, sikap maupun tutur bahasa masing-masing mempunyai disiplin sendiri. Tingkatan pertama dan tertinggi dalam adat Toraja adalah *Tokapua (Tana' Bulaan)*, tingkatan ini adalah golongan "ruling class" dalam masyarakat Toraja. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat, dan pemuka masyarakat. Banyak istilah dalam bahasa Toraja untuk menyebutkan golongan ini. Istilah itu seperti, *Anak Patalo, kayu Kalandona Tondok, Todi Bulle Ulunna*.

Semua istilah tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari tetapi dipakai dalam acara resmi atau pertemuan formil lainnya. Kata *Tokapua* juga tidak dipakai dalam kehidupan masyarakat adat Tana Toraja sehari-hari, Kata *Tokapua* biasa digantikan dengan kata *Tosugi'*, golongan bangsawan biasa mengartikannya dengan orang kaya. Bahasa sehari-hari untuk golongan ini berlainan di tiap tempat di kawasan Tana Toraja. Di daerah bagian Selatan kawasan Kabupaten Tana Toraja yang dikenal dengan nama *Tallu Lembangna* yang mencakup kecamatan *Makale, Sangalla, dan Mengekendek*, golongan *Tokapua* disebut sebagai *Puang Makale, Puang Sangalla, dan Puang Mengkendek*. Hal ini disebabkan karena orang Toraja mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Toraja yang dipakai di rumah ataupun dalam pergaulan hidup sehari-hari disamping bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Bahasa Toraja ini dapat dibagi dalam bahasa pergaulan dan bahasa *Tominaa* atau bahasa *kesusasteraan* yang sulit dipahami oleh masyarakat biasa, misalnya,

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Bahasa Biasa	Bahasa Tominaa	Bahasa Indonesia
<i>Baine</i>	<i>Simbolong Manik</i>	Perempuan
<i>Pare</i>	<i>Tallu Bulinna</i>	Padi
<i>Tedong</i>	<i>Sanglamba Bulunna</i>	Kerbau
<i>Siulu'ku</i>	<i>Renden Loloku</i>	Saudara Kandung

Bahasa Toraja tidak hanya dipergunakan oleh penduduk Tana Toraja, tetapi juga oleh orang Mamasa, Rongkong, Pantilang, Ranteballa, Duri dan mirip sekali dengan Bahasa Mandar¹¹. Pada umumnya golongan bangsawan ini memegang peranan dalam masyarakat Toraja sejak dahulu dan mereka pula yang menguasai tanah persawahan di Tana Toraja sebesar 10%.

Kemudian tingkatan sosial yang tertinggi ke dua dalam masyarakat adat Toraja adalah *Tomakaka* atau *Tana' bassi* yang merupakan golongan menengah masyarakat Toraja. Golongan ini erat hubungannya dengan golongan bangsawan atau *Tokapua*. Golongan *Tomakaka* adalah golongan yang bebas, mereka juga memiliki tanah persawahan, namun tidak sebanyak yang dimiliki golongan bangsawan. *Tomakaka* yang tidak memiliki harta benda disebut sebagai *Tomakaka Kandian*. Pada umumnya golongan bangsawan ini memegang peranan dalam masyarakat Toraja sekitar 20%.

Dan tingkatan sosial yang ke tiga atau yang terakhir dalam masyarakat adat Toraja adalah *Tobuda* atau *Tana' Karurung* atau *Tana' Kua-kua* yang merupakan golongan terbanyak dan menjadi tulang punggung masyarakat Toraja. Pada umumnya golongan *Tobuda* tidak mempunyai persawahan sendiri. Oleh sebab itu mereka menjadi penggarap tanah bangsawan, kaum tani dari golongan *Tobuda* adalah pekerja yang ulet, tekun dan hidup sangat sederhana. Mereka adalah golongan yang termasuk golongan *Kaunan* atau golongan Budak dahulu. Setiap kaum bangsawan atau *Tokapua* mempunyai lusinan golongan budak atau *kaunan*. Golongan Budak ini adalah yang paling dipercaya atasannya karena nenek moyang mereka telah bersumpah setia turun temurun, akan tetapi atasannya juga mempunyai kewajiban membantu mereka dalam kesulitan hidupnya. Pada umumnya golongan *Tobuda* ini memegang peranan dalam masyarakat Toraja sekitar 70% dari masyarakat Tana Toraja. Golongan *Tobuda* ini tidak boleh kawin dengan golongan di atasnya seperti golongan *Tokapua* dan *Tomakaka*¹².

¹¹ Ibid, hlm. 27

¹² Ibid, hlm. 29

Tana Toraja akrab dengan sebutan *Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo*. Secara harfiah artinya "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari", nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Inilah yang menyebabkan Tana Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerah yang terdiri atas kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat di Toraja¹³.

Adat istiadat di Tana Toraja tetap dipelihara dengan baik oleh para pemimpin adat dan didukung secara ikhlas oleh anggota masyarakatnya. Akan tetapi dalam penerapannya, fungsi adat di tiap lingkungan adat satu sama lain mempunyai ciri yang khusus sehingga dapat dikatakan lingkungan tiap adat yang berada di Tana Toraja berbeda satu sama lain. Daerah lingkungan adat di Tana Toraja terbagi atas:

1. Penguasa daerah adat Toraja bagian barat disebut *Makdika*.
2. Penguasa daerah adat Toraja bagian selatan disebut *Puang*.
3. Penguasa daerah adat Toraja bagian tengah disebut *Balimbing Kalua'*.
4. Penguasa daerah adat Toraja bagian utara disebut *Puang*.

Penguasa adat di tiap daerah lingkungan adat dibantu oleh pemimpin adat yang akan menangani pelaksanaan adat sebagaimana mestinya. Pemimpin adat pada umumnya mempunyai nama yang sama untuk semua lingkungan kolektif dalam sebuah desa. Misalnya seperti *Ambe' Tondok* yaitu pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa. Tugas dari *Ambe' Tondok* adalah pluralistis, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desanya. Sementara itu terdapat istilah *Topareng* yaitu masyarakat yang bertugas sebagai penanggung jawab adat dan agama. *Topareng* menjadi *pioneer* dalam memulai menanam bibit padi dan sebagai tempat untuk berkonsultasi jika ada masyarakat adat Toraja yang berencana ingin membuat pesta perkawinan serta bersama *Ambe' Tondok* dalam menentukan sesuatu. *Topareng* sendiri berpantang untuk tidak boleh memakan binatang yang mati atau bangkai serta tidak boleh makan dipasar. *Topareng'* dalam adat Toraja sendiri merupakan kedudukan yang turun-temurun pada suatu keluarga karena fungsi ini diberikan kepada keluarga yang pada waktu dahulu berjasa membela keamanan kampung.

Pada umumnya dalam adat Toraja selalu ada upacara yang berhubungan erat dengan upacara keagamaan dan upacara adat dengan memotong ayam, babi atau kerbau. Kehidupan

¹³FM Tolan, "Gambaran Umum Masyarakat Toraja" (online), http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1_362011079_BAB%20IV.pdf, diupload tahun 2016, diakses pada tanggal (7 oktober 2018).

masyarakat Toraja sepanjang tahun terlibat dalam upacara keagamaan seperti pesta panen padi, pesta rumah adat dan upacara pemakaman orang mati. Sementara itu dalam adat Toraja, upacara keagamaan terbagi atas dua yaitu:

1. Upacara *rambu Tuka'* atau *Aluk Rampe Mataallo*

Upacara *rambu Tuka'* merupakan bentuk upacara syukur atas berkat serta peristiwa yang menggembirakan bagi masyarakat adat di Tana Toraja. Upacara ini dilakukan dengan menyembah dan memberikan ungkapan terima kasih kepada Deata dan Puang Matua dengan memotong kurban berupa ayam, babi, atau kerbau dibawah pimpinan *Tominaa*. Jenis-jenis upacara *rambu Tuka'* yang diyakini sebagai upacara ungkapan syukur oleh masyarakat adat Tana Toraja antara lain :

- a. *Mangrara Banua*. Dalam adat Toraja, upacara ini diyakini sebagai upacara yang mampu membuat hubungan keluarga dapat saling mengenal satu sama lain dalam hubungan ikatan rumah adat yang disebut *Tongkonan*. Rumah *Tongkonan* dibangun atas biaya bersama dari seluruh keluarga maka sebelum ditempati diadakan pesta yang dihadiri seluruh keluarga yang masing-masing anggota memotong seekor babi besar.
- b. *Ma'bugi'*, merupakan upacara syukuran dalam kampung sesudah panen serta dilaksanakan apabila telah berakhirnya wabah penyakit dalam lingkungan masyarakat adat Toraja agar tidak terulang lagi. Dalam upacara ini masyarakat dalam sebuah perkampungan memotong ayam dan memasak beras ketan yang telah dimasukkan kedalam sebuah bambu kemudian dimakan bersama oleh masyarakat sambil meminum tuak atau yang lazim disebut dengan air nira.
- c. *Maro*, merupakan upacara adat yang dilakukan untuk menyembuhkan orang sakit yang diganggu oleh roh halus.
- d. *Sisemba*, merupakan sebuah pesta panen dengan melakukan upacara antraksi massal, perkelahian anatar kampung dengan menggunakan kaki, dalam upacara ini dilarang keras menggunakan tangan serta senjata lainnya.

2. Upacara *rambu Solo'* atau *Aluk Rampe Matampu*

Upacara ini adalah upacara keagamaan yang mempersembahkan babi dan kerbau untuk arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia seperti upacara pemakaman secara adat, upacara *ma'nenek* yakni upacara memotong babi atau kerbau untuk orang yang sudah dikuburkan bertempat di *pekuburan liang batu*.

2.2. Hukum positif di Indonesia

Pada saat ini Hukum Positif di Indonesia masih terdiri dari unsur-unsur:

- a. Hukum Adat
- b. Hukum Islam
- c. Hukum Barat
- d. Hukum Nasional yang disusun setelah Proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴.

Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum positif di negara Indonesia seperti penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Penyelesaian fenomena pelanggaran adat Toraja yang diangkat dalam skripsi ini penanganannya termuat dalam hukum positif yang tertulis di negara Indonesia, tetapi termuat juga dalam hukum adat “Aluk Todolo” yang merupakan hukum positif yang tidak tertulis tetapi selalu di pergunakan oleh masyarakat adat Toraja jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat Toraja.

Hukum adat yang merupakan hukum positif yang tidak tertulis telah mendarah daging dengan kehidupan masyarakat Indonesia serta budaya di sekelilingnya, sehingga masyarakat adat di Indonesia terkhusus masyarakat adat Tana Toraja tetap mempertahankan budayanya termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun yang selanjutnya menjadi pedoman hidup seperti budaya “Aluk Todolo” yang diyakini masyarakat Toraja sebagai pedoman hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebutlah yang Jempengaruhi tata cara penanganan fenomena pelanggaran adat Toraja menggunakan hukum adat “Aluk Todolo”.

Penyelesaian pelanggaran adat Toraja dengan menggunakan hukum adat “Aluk Todolo” sesuai dengan kekuatan material peraturan hukum adat dimana penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada hukum

¹⁴ Widnyana, I made. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum, PT. Fikahati Aneaka, Jakarta, 2013, hlm. 40.

tersebut tidaklah sama. Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti atau dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah benar adanya. Sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak dituruti di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materialnya adalah nihil¹⁵. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum yang paling melekat pada masyarakat adalah kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis yang sudah turun-temurun dijadikan sebagai alat penanganan atau penyelesaian setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat adat dan dituruti oleh masyarakat adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pelanggaran adat Toraja tersebut di atur dalam Hukum positif yang tertulis antara lain diatur dalam:

1. Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)."
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan:
 - Pasal 23 ayat (1) huruf D yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas".
 - Pasal 24 yang berbunyi: "Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata".
 - Pasal 25 huruf A yang berbunyi: "Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat".

¹⁵ Wignjodipoero, Soerejo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV Haji Masagung, Bandung, 1967, hlm. 22.

- Pasal 27 yang berbunyi: “(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.”
- Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

- Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”. Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 105 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah”.
- Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya”. Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 107 yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya”. Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 108 yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.
- Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya”. Sementara itu ketentuan pidana terkait pasal tersebut diatur pada pasal 112 “Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.

4. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib: a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis”.

Meskipun terdapat hukum positif yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kemungkinan diterapkannya peraturan tersebut sangat kecil karena peraturan perundang-undangan tersebut akan dikesampingkan penggunaannya dalam menyelesaikan fenomena pelanggaran adat Toraja dengan adanya hukum positif yang tidak tertulis yaitu hukum adat “*Aluk Todolo*”.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

Untuk mengetahui pengaturan eksistensi mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja dan Untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja

3.2. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai eksistensi mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja dan proses mediasi dalam masyarakat adat di Tana Toraja serta dapat mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Untuk memberikan pemahaman mengenai peran adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat di daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara serta mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, agar masyarakat dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, memberikan perlindungan, mencegah berlangsungnya tindakan pelanggaran adat, dan memberikan pertolongan apabila di sekitar masyarakat terjadi Pelanggaran adat baik bidang objek wisata maupun peninggalan budaya, seperti kesenian tari-tarian.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

4.1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan langsung terjun di wilayah adat Kabupaten Toraja Utara dan bertemu dengan pemangku adat Pemangku Adat yang tinggal di lingkungan objek wisata *Ke'te' Kesu'* menyelesaikan dan memberikan sanksi adat kepada pelaku pelanggaran adat sehingga untuk mengetahui prosesnya penulis harus melihat bagaimana pengaturan adat "Aluk Todolo" dalam Hukum Adat masyarakat Tana Toraja serta penyelesaian terhadap pelanggar adat "Aluk Todolo" oleh pemangku adat dalam menangani pelanggaran Adat di objek wisata *Ke'te' Kesu'*.

4.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Socio legal Antro*. Pendekatan *Socio Legal Antro* merupakan penggabungan antara *Socio Legal* dan *legal antro* yang merupakan pendekatan melihat hukum melalui analisa normatif dan pendekatan ilmu non hukum serta *Legal Antro* yang merupakan pendekatan yang melihat manusia dengan kaitannya¹⁶. Pendekatan *Socio Legal Antro* dilakukan dengan mempelajari undang-undang serta mempelajari sikap pemangku adat dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku yang berhubungan dengan pelanggaran adat.

4.3. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi pada saat penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan menggambarkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan kejadian menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

¹⁶ Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, "The Oxford Handbook of empirical legal Research", First Published, Oxford University Pers, New York, 2010.

BAB V

Pembahasan

5.1. Eksistensi Mediasi dalam Masyarakat Adat di Tana Toraja

Hukum adat sebagai suatu sistem nilai, memiliki corak yang merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat. Salah satu corak, yang menjadi identitas hukum adat sebagai hukum asli Bangsa Indonesia adalah sifat kemasyarakatan yang bercorak komunal.

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia bukan orang-orang (individu) yang pada dasarnya bebas dalam segala laku dan perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya.¹⁷ Suasana tradisional di masyarakat bersifat gotong royong atau tolong menolong. Corak komunal inilah yang sampai sekarang masih menjadi budaya dan ciri khas Bangsa Indonesia yang layak untuk dipertahankan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, seringkali seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, sifat gotong royong dan semangat kekeluargaan menjadi semakin tipis. Kosekuensinya adalah bahwa sebagian besar golongan masyarakat Indonesia semangat perseorangan sebagai akibat dari perkembangan pergaulan hidup dengan dunia internasional menjadi semakin tinggi. Hal ini terutama terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan rapat dengan lalu lintas modern. Meskipun proses kebangkitan individu ini menyebabkan rasa sosial, semangat tolong menolong, bantu membantu, gotong royong menjadi kendor dan menipis, tetapi menurut Prof. Dr. Soepomo, kesadaran bergotong royong pada rakyat, bahkan di daerah-daerah yang sudah maju pun, ternyata belum hilang sama sekali. Proses penginsyafan diri pribadi ini memang mutlak perlu guna lebih mengembangkan kehidupan rohani dan kemasyarakatan.¹⁸

Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang tercermin dalam tata kehidupan tradisional Bangsa Indonesia. Kekuasaan umum ini dijalankan oleh Kepala Adat atau disebut sebagai Kepala Rakyat yang bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum

¹⁷ R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hlm. 74.

¹⁸ R. Soerojo Wignyodipoero, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm. 61.

dapat berjalan dengan selayaknya.¹⁹

Dimulai dengan seorang kepala rakyat sebagai pamong desa ketika menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, tetapi selalu bermusyawarah dengan anggota dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal kepala rakyat bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desa dalam soal- soal yang tertentu. Dengan demikian, pimpinan persekutuan selalu berjalan di bawah pengawasan dan pengaruh langsung dari rakyat. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah sebagai perwujudan dari asas demokrasi.

Aktivitas kepala rakyat dapat dibagi dalam tiga pasal, yaitu: Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu; Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan semestinya; Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).²⁰

Berkaitan dengan tugas kepala rakyat dalam pasal 3, dalam hal ini kepala rakyat bertindak sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*), yaitu apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan keseimbangan dalam suasana desa untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*). Dimana ada pertentangan antara teman- teman sedesa satu sama lain, kepala rakyat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100 % haknya masing-masing. Tujuan terutama adalah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan. Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, merupakan unsur demokrasi Indonesia asli yang kedua. Bersama-sama dengan asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Kedua asas ini telah dibina dalam kehidupan Bangsa Indonesia sejak dahulu.

Apabila direnungkan secara mendalam, sesungguhnya asas perwakilan dan permusyawaratan ini, tidak lain merupakan pengejawantahan daripada corak khas tata kehidupan masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, yaitu

¹⁹ Ibid, Hlm. 66

²⁰ R.Soepomo.op.cit.hlm. 66

gotong royong dan kekeluargaan.²¹ Artinya masalah- masalah yang menyangkut kepentingan bersama mengharuskan pemecahannya secara bersama pula, yang dilakukan lewat perwakilan dan permusyawaratan. Setiap anggota masyarakat yang dianggap mampu dituntut untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan pendapatnya.

Implementasi unsur-unsur demokrasi asli Indonesia yang dilakukan masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan wujud yang masih sangat sederhana dan berlandaskan kebiasaan yang turun temurun. Sebagai contoh di daerah Minangkabau, sebuah famili dipimpin oleh seorang Kepala Famili yang disebut *mamak rumah* atau *tungganai*, yaitu laki-laki tertua dari kerabat yang bersagkutan. Seorang tungganai mengurus hal-hal kerabat yang penting hanya dengan musyawarah dengan semua wanita-wanita dewasa dan juga lelaki-lelaki dewasa yang tetap tinggal serumah dengan kerabat dimaksud.

Perspektif Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.²²

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.²³

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi:

- Jenis-jenis sengketa
- Faktor penyebab timbulnya sengketa
- Strategi di dalam penyelesaian sengketa.

kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat adat, seperti sengketa tanah,

²¹ R. Soerojo Wignyodipoero. op.cit. hlm. 70.

²² H. Salim H.S., Et All, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 135.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), Hlm. 801

sengketa perkawinan, dan lainnya. Faktor penyebab timbulnya sengketa adalah sebagai upaya mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi dikarenakan terjadinya sengketa. Strategi dalam penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak, seperti salah satunya dengan cara mediasi.

Ruang Lingkup Mediasi dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dengan tujuan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti menafikkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat.

Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum eropa kontinental. Istilah sengketa bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditunjuk untuk kasus perdata, yang menitikberatkan kepada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Artinya, jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum adat.²⁴

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat, dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Dalam prakteknya

²⁴Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Hlm. 61-62

para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat dilakukan dalam dua lapangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi dan arbitrase tidak dapat diterapkan untuk penyelesaian kasus-kasus pidana.²⁵

Dalam masyarakat hukum adat, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Sebagai contoh, jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka tokoh adat dapat menyelesaikan kasus ini dengan melakukan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban maupun dengan pelaku dan keluarga pelaku. Keterlibatan pihak keluarga menjadi amat penting, karena dalam masyarakat hukum adat ikatan kekeluargaan menjadi pengikat kuat hubungan antara anggota kerabat. Oleh karenanya, jika salah seorang dari anggota kerabat melakukan tindak pidana atau menjadi korban dari perlakuan yang tidak senonoh oleh pihak lain, maka keluarga korban akan bertindak untuk mencari keadilan. Kasus pembunuhan atau penganiayaan telah membawa konflik atau persengketaan bukan hanya antar individu yang melakukan tindak pidana dengan korban, tetapi juga antar 2 keluarga besar. Disinilah peran tokoh adat menjembatani (negoisasi atau fasilitasi) guna mencari penyelesaian secara adil menurut hukum adat.

Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa pidana, tidak mengharuskan adanya ijin dari pihak keluarga yang bersengketa (terlibat konflik). Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau kasus pidana.²⁶ Dalam sengketa ranah privat, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat adat. Tetapi adakalanya, para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa ranah privat, tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Penggunaan mediasi,

²⁵ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1992), Hlm. 247

²⁶ Ibid, Hlm. 244

arbitrase, negosiasi, dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.

Pelanggaran adat yang dilakukan oleh beberapa wisatawan terjadi di objek wisata Ke'te' Kesu' yang terletak di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu perbuatan yang sangat melecehkan adat masyarakat Tana Toraja. Pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata Ke'Te' Kesu' diketahui setelah beredarnya beberapa foto wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Ke'te' Kesu' bernama Randy dan Kiki di media sosial pada tanggal 21 Maret 2018, dalam foto tersebut terlihat dengan jelas Randy melakukan adegan ingin menginjak tengkorak bagian kepala sementara Kiki terlihat sedang berfoto dengan tengkorak bagian tulang tangan seolah-olah itu adalah sebuah gitar. Setelah foto-foto tersebut beredar di sosial media seperti facebook dan instagram, banyak sekali respon dari kalangan masyarakat seluruh Indonesia yang sangat menyesalkan terjadinya fenomena pelanggaran adat Tana Toraja seperti yang terlihat dalam adegan beberapa foto tersebut . Hal tersebut membuat masyarakat Tana Toraja yang tergabung dalam Forum Pemerhati Budaya Toraja (FPBT) siap untuk memfasilitasi kedua orang tersebut untuk dipertemukan dengan pihak pengelola, keluarga Tongkonan Ke'te' Kesu' dan para pemangku adat dengan tujuan untuk meminta maaf secara langsung terkait dengan pelanggaran adat yang mereka lakukan. Namun Randy dan Kiki yang awalnya ingin meminta maaf dan akan datang ke Toraja tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Pada tanggal 22 Maret 2018 atau sehari setelah beredarnya foto pelanggaran adat Tana Toraja di sosial media, akhirnya pelaku pelanggaran adat Tana Toraja tersebut yaitu Randy dan Kiki telah tertangkap di Ternate, Maluku Utara berkat bantuan dari Polda Maluku Utara yang kemudian diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 pihak Kepolisian Tim Cyber crime Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Randy dan Kiki di Polsek Panakukang. Sehubungan dengan peristiwa pelanggaran adat tersebut, Randy dan Kiki memberikan kerangan kepada polisi bahwa:

1. Randy dan Kiki benar melakukan foto seperti yang beredar di media sosial.
2. Motivasi Randy dan Kiki melakukan foto adalah untuk bergaya dan untuk menunjukkan bahwa mereka telah pergi berwisata di Toraja.
3. Randy dan Kiki menerangkan bahwa tidak ada niatan untuk menghina atau merendahkan suku Toraja dalam foto tersebut.

Selanjutnya kedua pelaku pelanggaran adat Toraja akan dipertemukan dengan Forum Pemerhati Budaya Toraja (FPHT) yang siap untuk memfasilitasi kedua orang tersebut untuk dipertemukan dengan pihak pengelola, keluarga Tongkonan Ke'te' Kesu' dan para pemangku adat dengan tujuan untuk meminta maaf secara langsung terkait dengan pelanggaran adat .

KEKUATAN MEDIASI DALAM HUKUM ADAT

Mediasi yang dijalankan tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun ranah publik. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur. Warisan ini dipertahankan secara turun temurun, karena nilai

filosofi mediasi mengembalikan fungsi manusia sebagai bagian dari alam yang memerlukan keseimbangan dan keharmonisan. Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa. Keinginan menjaga keseimbangan dan menyelesaikan sengketa, bukan hanya menjadi kewajiban pemangku adat atau tokoh masyarakat, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap individu yang menjadi anggota masyarakat hukum adat. Kewajiban ini muncul karena individu dalam masyarakat hukum adat wajib menjaga kepentingan komunal.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Keinginan tersebut muncul dari dalam pribadi yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tenteram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang bersifat komunal menekankan bahwa individu yang berada dalam sengketa harus berupaya untuk menciptakan keharmonisan sosial dan menghilangkan sengketa. Bila ia tidak berupaya dan tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, maka individu tersebut mendapat penilaian yang negatif dari masyarakatnya yang komunal. Oleh

karenanya, mediasi memiliki kekuatan yang mendalam sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa, maka "perasaan sosial yang sakit" sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh individu yang sedang bersengketa, tetapi juga dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Tokoh adat sebagai penjelmaan nilai dan perasaan sosial masyarakat hukum adat, harus bertindak untuk menjaga perasaan sosial dan menghilangkan "rasa sakit" yang ditimbulkan oleh sengketa yang terjadi di kalangan para pihak. Tokoh adat harus memperbaiki dan merehabilitasi situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat. Tokoh atau pemangku adat proaktif menjaga dan menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat hukum adat. Oleh karenanya, para pemangku adat ketika menemukan adanya sengketa yang dialami oleh para pihak, maka ia berkewajiban menawarkan secara sosial untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi. Pemangku adat menggunakan jalur mediasi bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat individu sebagai anggota masyarakat. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, dan bahkan mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menciptakan sendiri bentuk konkret penyelesaian sengketa.

Para pihak harus lebih proaktif menyampaikan tuntutan atau kepentingannya dalam proses mediasi, sehingga kesepakatan yang dibuat tidak merasa dirugikan oleh pihak lain.²⁷

Ketiga, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat, yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat. Wujud nilai religi dan nilai kultural tercermin dalam prosesi penyelesaian yang menggunakan seperangkat alat upacara, dan bacaan tertentu dalam setiap langkah prosesi tersebut. Alat upacara dan bacaan merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan, agar proses penyelesaian sengketa mendapat restu dan persetujuan dari Tuhan sebagai

²⁷ Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnyana Paramita, 1995), Hlm. 61

supernatural. Penggunaan alat upacara dan bacaan tertentu dimaksudkan, agar penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur mediasi, bukan hanya disaksikan oleh para pihak yang terlibat, dan masyarakat, tetapi juga mendapat persetujuan dari kekuatan supernatural. Keterkaitan supernatural dengan proses mediasi, amat penting bagi kalangan masyarakat hukum adat, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dan tindakan yang diambil oleh tetua adat, senantiasa berada di bawah bayang-bayang supernatural. Melepaskan keterikatan supernatural dengan perilaku masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, akan menyebabkan murkanya kekuatan supernatural, dan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Nilai religious-magic merupakan kekuatan penting karena menjadipedoman bagi segala tindakan masyarakat hukum adat.

5.2. Proses Mediasi dalam Masyarakat Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga, pihak yang pertama sekali membantu para pihak (Suami isteri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, "bila keluarga suami atau isteri tidak mampu mencarikan jalan keluarnya: Hal ini juga ada kaitannya dengan aib keluarga, bila sengketa suami isteri diketahui pihak luar dari kerabat suami isteri."²⁸

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Kemampuan menutup rahasia para pihak penting dimiliki oleh mediator, karena bila para pihak mengetahui bahwa Sengketa mereka

²⁸ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1992), Hlm. 244-245.

diketahui publik, bisa berakibat fatal proses mediasi. Oleh karena itu, tokoh adat sebagai mediator dapat saja melakukan pertemuan tertutup dan bahkan pertemuan terpisah dengan para pihak bila dianggap perlu. Dalam masyarakat hukum adat, proses-proses pertemuan antara para pihak dengan mediator dilakukan pada malam hari di rumah tokoh adat, atau di rumah salah seorang kerabat mereka. Hal ini ditujukan agar selama proses mediasi ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirilah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Pola Mediasi Dalam Hukum Adat

Tiap hukum adalah suatu sistem, yang merupakan kompleks norma-norma sebagai suatu kebulatan yang menjadi pengejawantahan kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Begitu pula dengan hukum adat yang

bersendi atas dasar alam pikiran Bangsa Indonesia yang tentu saja berbeda dengan sistem Hukum Barat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.²⁹ Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan.³⁰ Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan 'pola adat' atau dalam istilah lain sering disebut pola 'kekeluargaan'. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat.³¹

Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat secara damai sudah menjadi budaya hukum masyarakat adat di Indonesia. Usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pada masa Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), yang diatur dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut. Menurut Pasal tersebut:

- a. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
- b. Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud.

Hakim-hakim yang dimaksud dalam Ayat 1 meengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.³²

Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintegrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong royong, dimana kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan perseorangan. Setiap individu di dalam masyarakat secara sukarela memberikan kemampuannya baik materil (misal uang, barang) maupun non materil (dalam bentuk tenaga dan pemikiran) dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

³⁰ *ibid.* hlm.243.

³¹ *Ibid.* hlm. 247.

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung, Mandar Maju : 1992), hlm. 248.

tentang pandangan hidup komunalistik yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan.³³

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan. Corak inilah yang juga menentukan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak terburu-buru perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negara.

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Jalur musyawarah merupakan jalur utama dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Perdamaian sebagai tujuan proses mediasi menurut hukum adat adalah suatu kesepakatan di antara beberapa pihak yang saling bertentangan dalam suatu urusan yang mengganggu neraca keseimbangan dalam masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Perdamaian dalam masyarakat hukum adat terjadi dalam lapangan hubungan sosial budaya dan hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kebendaan dan perekonomian.³⁴

Perdamaian sosial budaya, biasanya terjadi antara pihak yang berselisih dalam masalah keluarga/rumah tangga, antara suami-istri, antara anggota keluarga/kerabat dan tetangga, antara sesama warga masyarakat adat desa dan seterusnya. Misalnya perdamaian sengketa perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan, agar keseimbangan pergaulan di antara mereka berakhir dan kembali rukun. Perdamaian dalam lingkup ini sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan adat yang bersangkutan, cara musyawarah dan mufakat dalam

³³ Serjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali Press, Jakarta : 1981), hlm.108-109.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2001). hlm182-184.

penyelesaian perselisihan itu berbeda antara masyarakat dengan susunan kemasyarakatan patrilineal, matrilineal atau parental.

Perdamaian ekonomi niaga, merupakan kesepakatan di antara para pihak dengan maksud untuk dapat mengakhiri perselisihan tentang sesuatu perikatan ekonomi kebendaan. Misalnya dalam perikatan hutang piutang. Perdamaian biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan campur tangan tetua adat dikarenakan di antara mereka masih ada hubungan kekerabatan.

Perdamaian pertanahan, adalah persetujuan perdamaian yang dibuat di antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan masalah transaksi tanah atau transaksi menyangkut tanah, agar perselisihan dapat diakhiri atau tidak diteruskan ke pengadilan negeri. Prosedur penyelesaian perselisihan dapat dilakukan para pihak yang berselisih itu sendiri atau dengan musyawarah dan mufakat menurut adat setempat dengan ditengahi atau disaksikan oleh para pemuka adat, atau diselesaikan dengan bantuan petugas pemerintahan desa.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Bangsa Indonesia pada sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu ditujukan untuk memulihkan neraca keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara (mediator).³⁵

Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi. Dengan perantara tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau penengah perkara, untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Ketua Adat atau yang disebut dengan Kepala Rakyat. Ketua Adat di dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mediator harus bersikap impartial dan netral, karena ia dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak untuk berkomunikasi, karena faktor

³⁵ C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Refika Aditama, 2009 : 21)

komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan.

Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.³⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat:

a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi suatu perselisihan atau perbuatan delik adat di kampung, di tempat pemukiman atau tempat pekerjaan dan lain sebagainya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan masyarakat, perselisihan diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan. Bisa juga diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian sampai dengan diselenggarakannya upacara selamatan (upacaya adat) guna mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat sengketa yang terjadi.

b. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat, biasanya dilakukan manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh para pihak, keluarga atau tetangga tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkaranya memerlukan bantuan Kepala Kerabat atau Kepala Adat kedua belah pihak. Perundingan Kepala Kerabat atau Kepala Adat menyangkut perselisihan khusus di kalangan masyarakat adat kekerabatan, ganti kerugian immaterial, pembayaran denda adat, selamatan, penutup malu atau penggantian nyawa karena adanya kehilangan nyawa.³⁷

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar Maju, Bandung : 1992), hlm. 242.

c. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian Kepala Desa dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorpjustitie*) bertempat di balai desa. Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh kepala desa adalah:

1. Menerima dan mempelajari pengaduan.
2. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
3. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan.
4. Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya.
5. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua belah pihak.
6. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa, mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakekatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Apabila pada tahap ini masih belum tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dimintakan kepada Kepala Adat atau Kepala Rakyat masing-masing pihak. Kemudian, Kepala Adat sebagai mediator melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi. Pendekatan kepada para pihak dapat dilakukan melalui beberapa kali pertemuan, mengingat kompleksnya permasalahan atau bahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, Kepala Adat dapat meminta bantuan kepada tokoh adat yang lain yang bersifat netral untuk mempercepat proses mediasi. Selanjutnya jika para pihak sudah megarah pada alternatif penyelesaian sengketa, Kepala Adat dapat membahasakan bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat maupun bahasa agama yang menjadi kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian damai yang disepakati melalui proses mediasi diperkuat

dengan dilaksanakan upacara atau prosesi adat. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi mengikat kuat kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk beriktikad baik sesegera mungkin melaksanakan hasil mediasi.

Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat adat, tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh adat sebagai mediator. Keluarga atau kerabat para pihak yang bersengketa, berperan sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain peran masyarakat adat yang lain juga sangatlah penting sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hasil mediasi.

Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini tergantung pada tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Sanksi yang diberikan berupa pengucilan dari bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. dan jika masih belum tercapai kata sepakat, barulah dimintakan penyelesaian kepada Kepala Desa, di mana termasuk di dalamnya tugas Kepala Desa adalah dalam hal pembinaan ketentraman dan ketertiban desa yang bersangkutan.

Pelaksanaan Hasil Mediasi dan Sanksi Adat

Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat modern yang terbiasa dengan tulis menulis, maka kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis dalam dunia hukum modern, telah dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam suatu proses peradilan. Oleh karena itu, masyarakat modern selalu menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, yang bertujuan untuk memudahkan mengingat isi kesepakatan, mengawasi, dan memudahkan para pihak dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Pelaksanaan hasil mediasi adalah tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang telah membuat kesepakatan. Kewajiban melaksanakan hasil mediasi atas dasar kesadaran masing-masing pihak untuk

menyelesaikan sengketa mereka dan bukan atas dasar dari salah satu pihak, apalagi paksaan dari pihak lain.

Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan bersama cenderung tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, karena berkaitan dengan kebiasaan tulis menulis yang terbatas di kalangan masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat, kesepakatan bersama yang dibuat para pihak yang bersengketa merupakan pencapaian tertinggi manusia dalam mengelola atau mengontrol nafsu amarahnya. Karena dalam mediasi, mengharuskan para pihak sama-sama mundur selangkah guna sama-sama mencapai kemenangan. Kesediaan untuk mundur dari tuntutan semula, adalah pengorbanan yang harus diberikan para pihak, sekaligus sebagai bentuk kemampuan mengelola emosinya. Kemampuan seperti ini mendapat nilai tertinggi dalam konstruksi nilai dan pandangan masyarakat hukum adat. Ciri masyarakat hukum adat tergambar dari nilai kesederhanaan dan kebersahajaan dalam perilaku sehari-hari. Kesederhanaan dan kebersahajaan, terwujud bila individu memiliki pribadi yang bersih dari sifat rakus, meneng sendiri, dan tidak menghargai hak-hak orang lain.

Adanya kesepakatan (*agreement*) tertulis yang mengakhiri sengketa para pihak amat penting bagi pelaksanaan mediasi. Hal ini bukan berarti bahwa tanpa adanya pernyataan tertulis, membuat hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, dalam kenyataannya cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yaitu penyelesaian sengketa yg disepakati para pihak diberitahukan kepada seluruh masyarakat hukum adat, dimana para pihak yang selama ini bersengketa telah menempuh jalur damai. Perdamaian yang dibuat keduanya dibungkus dalam upacara adat, yang melibatkan tokoh dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Profesi ini amat penting untuk dijadikan momentum di mana semuruh masyarakat mengetahui bahwa diantar para pihak tidak ada lagi persengketaan. Profesi yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, menjadi pengontrol bagi pelaksanaan hasil mediasi. Tokoh adat juga akan mudah dalam memantau dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksanakan isi kesepakatan.

Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktek masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar para pihak yang bersengketa, dapat menjadi pendorong untuk memudahkan realisasi kesepakatan mediasi. Keluarga besar para pihak akan malu, bila diketahui oleh

masyarakat bahwa mereka adalah penghambat dari mulusnya pelaksanaan hasil mediasi. Oleh karena itu, kontrol masyarakat menjadi amat penting dalam melaksanakan hasil mediasi. Hal ini mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melakukan intervensi, jika hasil mediasi tidak dilaksanakan dengan baik.

Umum terjadi dalam masyarakat hukum adat, bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah tokoh adat atau ulama. Dibeberapa daerah, seperti Aceh, sebagian ulama di Aceh adalah tokoh adat, karena antara adat dan agama menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Para tokoh adat atau ulama yang bertindak sebagai mediator memiliki arti penting bagi pihak yang melakukan kesepakatan mediasi, karena mereka memberikan kepercayaan penuh kepada tokoh adat atau ulama dalam menjalankan mediasi. Sebagai tokoh yang mendapat kepercayaan para pihak, maka para tokoh adat dan ulama yang dihormati atau disegani tersebut, akan menjadi penggerak yang memudahkan para pihak melaksanakan hasil mediasi. Para pihak akan merasa malu jika kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka ucapkan dihadapan tokoh adat dan ulama, mereka ingkari kembali dengan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapat sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini sangat tergantung pada sejauh mana tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut kepada nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi dapat berupa pengucilan dari kegiatan sosial, dan bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. Menjatuhkan sanksi kepada para pihak tidak dilakukan secara serta merta, tetapi dilakukan setelah proses negosiasi guna merealisasikan hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat.

Sanksi-sanksi ini diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan damai merupakan bentuk pelukaan nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Rasa keadilan masyarakat harus dijunjung tinggi dan bila ada pihak yang mencoba untuk merusaknya, maka seluruh potensi masyarakat adat harus digunakan untuk mempertahankan nilai tersebut. Menjatuhkan sanksi tersebut diberikan oleh tokoh adat yang bertindak

sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat adat.

Adat istiadat di Tana Toraja tetap dipelihara dengan baik oleh para pemimpin adat dan didukung secara ikhlas oleh anggota masyarakatnya. Akan tetapi dalam penerapannya, fungsi adat di tiap lingkungan adat satu sama lain mempunyai ciri yang khusus sehingga dapat dikatakan lingkungan tiap adat yang berada di Tana Toraja berbeda satu sama lain. Daerah lingkungan adat di Tana Toraja terbagi atas:

1. Penguasa daerah adat Toraja bagian barat disebut Makdika.
2. Penguasa daerah adat Toraja bagian selatan disebut Puang.
3. Penguasa daerah adat Toraja bagian tengah disebut Balimbing Kalua'.
4. Penguasa daerah adat Toraja bagian utara disebut Puang.

Penguasa adat di tiap daerah lingkungan adat dibantu oleh pemimpin adat yang akan menangani pelaksanaan adat sebagaimana mestinya. Pemimpin adat pada umumnya mempunyai nama yang sama untuk semua lingkungan kolektif dalam sebuah desa. Misalnya seperti Ambe' Tondok yaitu pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa. Tugas dari Ambe' Tondok adalah pluralistis, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desanya. Sementara itu terdapat istilah Toparengge yaitu masyarakat yang bertugas sebagai penanggung jawab adat dan agama. Toparengge menjadi pionier dalam memulai menanam bibit padi dan sebagai tempat untuk berkonsultasi jika ada masyarakat adat Toraja yang berencana ingin membuat pesta perkawinan serta bersama Ambe' Tondok dalam menentukan sesuatu. Toparengge sendiri berpantang untuk tidak boleh memakan binatang yang mati atau bangkai serta tidak boleh makan dipasar. Toparengge' dalam adat Toraja sendiri merupakan kedudukan yang turun-temurun pada suatu keluarga karena fungsi ini diberikan kepada keluarga yang pada waktu dahulu berjasa membela keamanan kampung.

Pada umumnya dalam adat Toraja selalu ada upacara yang berhubungan erat dengan upacara keagamaan dan upacara adat dengan memotong ayam, babi atau kerbau. Kehidupan masyarakat Toraja sepanjang tahun terlibat dalam upacara keagamaan seperti pesta panen padi, pesta rumah adat dan upacara pemakaman orang mati.

BAB VI

KESIMPULAN

Mediasi bukan merupakan pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa, namun sesuai tujuan dalam penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, maka hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa tetap terpelihara, sehingga tercipta harmonisasi sosial. Dalam masyarakat adat, jika perselisihan para pihak tidak menemui jalan damai untuk diselesaikan sendiri, maka dapat dimintakan bantuan Kepala Adat atau Kepala Rakyat sebagai mediator. Mediator berperan sebagai komunikator untuk mencari jalan keluar permasalahan. Apabila para pihak telah mengarah kepada alternatif penyelesaian perselisihan, peran mediator menerjemahkan dengan bahasa agama maupun bahasa adat, kemudian hasil mediasi dikuatkan dengan prosesi adat, untuk mengikat para pihak. Mediasi merupakan salah satu pilihan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa dengan hasil yang dianggap adil oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu ditempuh upaya hukum melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, **Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Dewi Wulansari, C, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2001
- Hadikusuma, Hilman, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1992
- Muhammad, Bushar, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Made Sukadana, I, **Mediasi Peradilan**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012
- Soekanto, Serjono, Soleman B. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- Soepomo, R, **Bab-Bab tentang Hukum Adat** Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Soerojo Wignydipoero, R, **Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan**, Gunung Agung, Jakarta, 1988.